

MK Diharapkan Putuskan soal Usia Capres-Cawapres dengan Bijak

JAKARTA (IM) - Mahkamah Konstitusi (MK) diharapkan dapat memutuskan soal gugatan usia minimal calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) dengan bijak dan cermat. Diharapkan tidak ada kepentingan tertentu dalam gugatan tersebut.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah, merespon uji materi terkait batas usia minimal Capres dan Cawapres di MK.

"Ini sudah ranah MK ya, kita tunggu aja keputusannya. Tapi, kami berharap bahwa MK bijak dalam memutuskan perkara ini," kata Ferry Kurnia kepada wartawan di Jakarta, Jumat (4/8).

Berdasarkan UU Pemilu di Indonesia saat ini, kata Ferry Kurnia, persyaratan usia untuk menjadi calon presiden adalah minimal 40 tahun pada saat pencalonan. Sebelum peraturan tersebut diberlakukan, batas usia minimum Capres-Cawapres awalnya memang 35 tahun.

"Ketentuan itu berlaku

pada Pilpres 2004 dan 2009 lewat Pasal 6 huruf q UU Nomor 23 Tahun 2003 dan Pasal 5 huruf o UU Nomor 42 Tahun 2008," ucapnya.

Uji materi ini diajukan oleh tiga pihak dengan pokok permohonan agar batas usia minimal capres dan cawapres 35 tahun. Pertama diajukan oleh Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi, dengan Michael selaku kuasa hukum.

Gugatan kedua diajukan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Garuda Yohana Murtika dan Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana sebagai pemohon dan Desmihardi dan Malik Ibrahim sebagai kuasa hukum.

Gugatan ketiga dilayangkan Wali Kota Bukittinggi Erman Safar dan Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa, dengan kuasa hukum Maulana Bungaran dan Munathsir Mustaman.

han

JPU Diminta Beri Tuntutan Maksimal kepada Mario Dandy dan Shane Lukas

JAKARTA (IM) - Terdakwa Mario Dandy Satriyo dan Shane Lukas akan menjalani persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum (JPU), Kamis (10/8) mendatang.

Kuasa hukum keluarga korban Cristallino David Ozora, Mellisa Anggraini, meyakini keduanya akan mendapatkan hukuman yang berat.

"Saya sih 100 persen yakin dia akan diberi hukuman berat, jika semua masih on track para penegak hukum dan kami yakin hakim on track," ujar Mellisa di Polda Metro Jaya kepada wartawan seperti dikutip Selasa (8/8).

Menurut Mellisa, seharusnya jaksa penuntut umum memihak kepada korban.

"Dilihat dari mana keberpihakan kepada korban

adalah dalamuntutannya nanti, seberapa maksimal. Janjinya kan mau dikasih maksimal nih ya dari proses persidangan, kenapa waktu itu Anak AG tidak maksimal, itu karena masih anak-anak," kata Mellisa.

Tak hanya itu, Mellisa juga menilai dengan tidak bersedianya orang tua Mario Dandy untuk membayar restitusi terhadap keluarga korban dalam kasus tersebut, jaksa bisa memaksimalkan dalam memberikan tuntutan.

"Maka kami juga berharap dalam tuntutan jaksa besok, Jaksa bisa lebih tegas memberi hukuman tuntutan hukuman pidana selain pidana penjara," tandasnya. han

KPK Bongkar Kongkalikong Lelang Proyek Basarnas RI

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar kongkalikong dugaan settingan dalam lelang proyek di Badan SAR Nasional Republik Indonesia (Basarnas RI).

Perusahaan pemenang lelang proyek di Basarnas RI diduga sudah diatur dan disetting oleh sejumlah pihak lewat praktik suap-menyuap.

Dugaan tersebut kemudian dikonfirmasi ke empat saksi pada Senin, 7 Agustus 2023.

Keempat saksi tersebut yakni, Sekretaris Dirut PT Kindah Abadi Utama, Saripah Nurseha; Marketing PT Kindah Abadi Utama, Tommy Setiawan; serta dua Staf PT Dirgantara Elang Sakti Eka Sejati, Suri Dayanti dan Sony Santana.

"Para saksi hadir dan digali pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan proses settingan untuk memenangkan perusahaan tersangka MG dkk ketika mengikuti lelang proyek di Basarnas," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Selasa (8/8/2023).

"Ditambah dengan dugaan adanya pemberian uang pada HA (Henri Alfandi) dan ABC (Afri Budi

Cahyanto) agar proses settingan dimaksud dapat disetujui," lanjutnya.

Sejauh ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa di Basarnas RI Tahun Anggaran 2021-2023.


Kelima tersangka tersebut yakni, Kepala Basarnas (Kabasarnas) periode 2021-2023 Marsenal Madya TNI Henri Alfandi (HA).

Selanjutnya, Koordinator Administrasi (Koormin) Kepala Basarnas Letnan Kolonel Adm, Afri Budi Cahyanto (ABC); Komisararis Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati, Mulsunadi Gunawan (MG); Direktur Utama PT Intertekno Grafika Sejati, Marilya (MR); dan Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama, Roni Aidil (RA).

Henri Alfandi dan Afri Budi Cahyanto diduga telah menerima fee atau suap sebesar Rp88,3 miliar dari para pengusaha penggarap proyek di Basarnas sejak 2021-2023. Sebagian uang suap tersebut berasal dari Mulsunadi, Marilya, dan Roni Aidil. mei

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



MENKO POLHUKAM BERTEMU DENGAN GUBERNUR JATIM

Menko Polhukam Mahfud MD (kiri) bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kanan) saling berbincang ketika berkunjung ke Gedung Negara Graha, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (8/8). Kunjungan tersebut dalam rangka membahas perkembangan politik menjelang Pemilu 2024.

Mayor Dedi yang Bawa Prajurit ke Polrestabes Medan Diperiksa Puspom TNI

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono sebut tindakan Mayor Dedi Hasibuan mendatangi Polrestabes Medan bersama sejumlah prajurit tidak etis.

MEDAN (IM) - Mayor Dedi Hasibuan telah dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan di Pusat Polisi Militer (Puspom) Angkatan Darat (AD). Mayor Dedi diperiksa terkait tindakannya yang membawa puluhan TNI ke Polrestabes Medan.

"Untuk Mayor Dedi sekarang di Jakarta. Kita serahkan pemeriksaannya ke Puspom TNI," kata Kapendam I/BB Kolonel Rico Siagian kepada wartawan, Selasa (8/8).

Sebelum dibawa ke Jakarta, kata Rico, Mayor Dedi sempat diperiksa oleh Staf Intelijen Kodam I/BB (Satinteldam) untuk diminta keterangan serta klarifikasi.

Rico menyebutkan hasil dari pemeriksaan Puspom nantinya akan diketahui apakah Dedi terkena sanksi atau tidak. "Nanti kita lihat apa hasil pemeriksaan Puspom," sebutnya.

Tidak Etis

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meny-

ebut perbuatan Mayor Dedi Hasibuan yang mendatangi Polrestabes Medan bersama puluhan prajurit adalah tindakan tak etis. Dia pun sudah memerintahkan agar Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Laksda Agung Handoko memeriksa oknum TNI tersebut.

"Ya, itu kemarin saya sudah perintahkan Danpom TNI, langsung diperiksa," ujar Panglima TNI Laksamana Yudo didansir detikNews, Senin (7/8).

Dia ingin tahu apa penyebab anak buahnya dalam jumlah banyak mendatangi Polrestabes Medan. Meski dia sudah melihat video viral perbuatan anak buahnya.

"Sudah saya perintahkan, nanti akan kita periksa mereka yang melakukan, yang ke poles itu akan kita periksa dulu, apa masalahnya dan mungkin kemarin kan sudah bukti awal bahwa mereka melakukan itu," katanya.

Diakukannya perbuatan Mayor Dedi Cs kurang etis.

Sehingga perlu dilakukan pemeriksaan.

"Ya saya kira kurang etis prajurit TNI seperti itu," tambah Yudo.

Kodam I/BB dan Panglima TNI punya penilaian berbeda atas tindakan Mayor Dedi yang membawa sejumlah prajurit ke Polrestabes Medan. Awalnya Kodam I/BB menganggap perbuatan Mayor Dedi bukan hal negatif, namun Panglima TNI Laksamana Yudo Margono justru menilai perbuatan anak buahnya tidak etis.

Kapendam I/BB Kolonel Rico Siagian menjelaskan, anggota Kumdam yang mendatangi Polrestabes dan menemui PS Kasat Satreskrim Kompol Teuku Fathir Mustafa yakni Mayor Dedi Hasibuan. Menurut dia, Mayor Dedi ingin membicarakan soal penanganan penahanan keluarganya berinisial ARH yang merupakan tersangka pemalsuan tanda tangan sertifikat tanah.

"Intinya dari Mayor Dedi ingin menanyakan surat penangguhan yang mereka buat sudah sampai mana," kata Rico saat diwawancara di Mako Polrestabes Medan, Sabtu (5/8).

"Nah, setelah dijelaskan, ya mereka memahami bahwa

FOTO: ANTARA



BBPOM PONTIANAK RILIS HASIL PENINDAKAN

Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pontianak Fauzi Ferdiansyah (tengah) bersama Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Ahli Madya Berthin Hendry Dunard (kiri) dan PFM Muda Syafrida Butsiani (kanan) memperlihatkan hasil penindakan obat, kosmetik dan makanan tidak memenuhi ketentuan di Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (8/8). Dari hasil pengawasan dan penindakan yang dilakukan selama semester satu di tahun 2023, BBPOM Pontianak menyita 1.415 jenis obat serta makanan ilegal dengan jumlah kemasan sebanyak 34.752 kemasan dari 33 kasus.

Hakim Agung Sudrajad Dimyati Hadapi Sidang Pemecatan Hari Ini

JAKARTA (IM) - Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) akan menggelar Majelis Kehormatan Hakim (MKH) hari ini, Rabu (9/8). Agenda MKH yaitu dengan agenda tunggal berupa sidang pemecatan terhadap hakim agung Sudrajad Dimiyati.

"Menginformasikan bahwa Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung akan menggelar sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) terhadap hakim DS yang diduga menerima suap," kata jurib KY, Miko Ginting

dalam keterangannya, Selasa (8/8).

Sidang pemecatan itu akan digelar di ruang Wirjono Prodjodikoro, Gedung MA, Jalan Medan Merdeka Utara. Rencananya akan digelar hari ini, Rabu (9/8).

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi Bandung menyunat hukuman hakim agung nonaktif Sudrajad Dimiyati dari 8 tahun menjadi 7 tahun penjara. Alasannya, Sudrajad Dimiyati telah 38 tahun mengabdikan sebagai PNS dan hakim/hakim agung.

Vonis tersebut dibacakan

majelis hakim PT Bandung pada Senin (31/7). Duduk sebagai Ketua Majelis Muzaini Achmad dengan Agus Suwargi dan Lufsiyah Abdillah sebagai anggota.

Kasus yang menyeret Sudrajad Dimiyati telah menerima suap dalam mengadili Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana. Juga didakwa menerima suap dalam mengadili sengketa rumah di Pancoran, Jakarta Selatan.

Pada 10 Mei 2023, Jaksa KPK menuntut Sudrajad Dimiyati selama 13 tahun penjara. Kemudian pada 30

Mei 2023, PN Bandung menyatakan Sudrajad Dimiyati bersalah menerima suap dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 tahun. Hukuman itu lalu disunat di tingkat banding.

Sudrajad Dimiyati menjadi hakim agung pertama yang dihukum sepanjang sejarah Indonesia. Adapun untuk hakim konstitusi tercatat sudah ada dua hakim MK yaitu Akil Mochtar yang dihukum penjara seumur hidup dan Patrialis Akbar yang dihukum 7 tahun penjara. han

Mei 2023, PN Bandung menyatakan Sudrajad Dimiyati bersalah menerima suap dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 tahun. Hukuman itu lalu disunat di tingkat banding.

Sudrajad Dimiyati menjadi hakim agung pertama yang dihukum sepanjang sejarah Indonesia. Adapun untuk hakim konstitusi tercatat sudah ada dua hakim MK yaitu Akil Mochtar yang dihukum penjara seumur hidup dan Patrialis Akbar yang dihukum 7 tahun penjara. han

"Bantahan terdakwa di persidangan hal biasa. Namun tentu jaksa KPK telah siapkan strategi untuk pembuktian surat dakwaannya," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (8/8).

Ali menegaskan bahwa pihaknya memiliki banyak bukti berkaitan dengan dugaan penerimaan suap dan gratifikasi Lukas Enembe. Mulai dari keterangan saksi hingga bukti komunikasi. Bukti-bukti tersebut akan dibebaskan tim jaksa KPK di persidangan Lukas.

"Saksi dan alat bukti lain masih banyak kami miliki, nanti akan kami buka semua di hadapan majelis hakim. Silakan masyarakat kawal dan ikuti persidangan yang terbuka untuk umum tersebut," jelas Ali.

Sebelumnya, Lukas sempat membantah menerima fee atau suap dari para pengusaha terkait proyek pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan Provinsi Papua. Ia berdalih bahwa Gubernur Papua tidak mengurus masalah fee.

"Pak Gubernur tidak mengurus fee dari dulu sampai hari ini saya tidak tahu fee itu apa saya tidak tahu," ujar Lukas di ruang sidang Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (7/8).

Untuk diketahui, Lukas didakwa telah menerima suap dan gratifikasi sebesar Rp46,8 miliar. Dengan rincian, ia menerima suap sebesar Rp45.843.485.350 (Rp45,8 miliar) dan gratifikasi sebesar Rp1 miliar. Suap dan gratifikasi itu berkaitan dengan proyek pengadaan barang dan jasa di Papua.

Lukas didakwa oleh tim jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima

suap bersama-sama dengan Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum Papua 2013-2017, Mikael Kambuaya dan Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) 2018-2021, Geri One Yoman.

Adapun, uang suap itu berasal dari Direktur sekaligus Pemilik PT Melonesia Mulia, PT Lingge-lingge, Pito Numbu sejumlah Rp10.413.929.500 (Rp10,4 miliar). Kemudian, sebesar Rp35.429.555.850 (Rp35,4 miliar) berasal dari Direktur PT Tabi Anugerah Pharmindo, Direktur PT Tabi Bangun Papua sekaligus pemilik manfaat CV Walibhu, Rijatono Lakka.

Suap tersebut bertujuan agar Lukas Enembe, Mikael Kambuaya, dan Geri One Yoman mengupayakan perusahaan-perusahaan milik Pito dan Rijatono dimenangkan dalam proyek pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2013-2022.

Selain itu, Lukas juga didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp1 miliar dari Direktur PT Indo Papua, Budy Sultan melalui perantaraan Imelda Sun. Gratifikasi tersebut dapat dikatakan suap karena diduga berkaitan dengan proyek di Papua.

Uang sebesar Rp1 miliar tersebut, dianggap KPK sebagai bentuk gratifikasi yang bertentangan dengan jabatan Lukas selaku Gubernur Papua. Lukas juga tidak melaporkan penerimaan uang sebesar Rp1 miliar tersebut ke lembaga antirasuah dalam kurun waktu 30 hari. han

PENGUMUMAN PT Tritmitra Keluarga Sehat (Dalam Likuidasi) - Perseroan

Likuidator PT Tritmitra Keluarga Sehat (Dalam Likuidasi), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan dalam Likuidasi"), dengan ini mengumumkan bahwa berdasarkan Laporan Neraca Likuidasi yang telah disusun oleh Likuidator tertanggal 15 Mei 2023, Likuidator telah menyelesaikan secara penuh seluruh utang piutang Kreditor dan tidak ada sisa pembagian kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham.

Pengumuman ini merupakan kewajiban likuidator yang dimaksud dalam Pasal 149 Ayat 1 (b) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Hormat kami,
Jakarta, 9 Agustus 2023
Ludmilla Arif
Likuidator
PT Tritmitra Keluarga Sehat (Dalam Likuidasi)